



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT
AKIBAT KELALAIAN PELAYANAN MEDIS
(Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak)**

***HOSPITAL LIABILITY DUE TO MEDICAL SERVICE NEGLIGENCE
(Study at Ibu dan Anak Hospital)***

Panji Maulana

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Banda Aceh, 23111
e-mail: panjimaulanash@gmail.com

Diterima: 12/1/2019; Revisi: 15/07/2019; Disetujui: 16/12/2019

Abstrak - Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbunyi bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun pada kenyataannya, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada rumah sakit tersebut bahkan menjerumuskan kepada kelalaian medis dengan penelantaran pasien yang membutuhkan pertolongan segera, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kematian ibu dan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang meneliti dan menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Rumah Sakit terutama terhadap pelaksanaan tanggung jawab pidana oleh rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh pada kasus kematian ibu Suryani dan bayinya akibat penelantaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan RSIA belum terealisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Rumah Sakit.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana rumah sakit, pertanggungjawaban pidana korporasi, Kelalaian.

Abstract - Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospital (Hospital Law) states that the hospital is legally responsible for all losses incurred due to negligence committed by health personnel in the hospital. But in reality, the hospital is not responsible for negligence carried out by health workers at the hospital and even leads to deliberate neglect of patients who need immediate help, so that these actions cause maternal and child deaths. The type of research used in this study is empirical juridical research, which is a type of research that examines and examines the effectiveness of legislation, namely the Law on Hospitals, especially for the implementation of criminal responsibility by hospitals. The results of the study show the form of criminal responsibility of the Banda Aceh Maternal and Child Hospital (RSIA) in the case of the death of the Syrian mother and her baby due to neglect carried out by RSIA health personnel that have not been realized as stipulated in the Hospital Law.

Keywords: hospital criminal liability, corporate criminal liability, Negligence.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu, kesehatan juga menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945.¹

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik Rumah Sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.²

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.³

Meskipun pertanggung jawaban hukum Rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi yaitu dengan sanksi pencopotan jabatan terhadap pejabat yang berwenang, hukum perdata dengan pembayaran ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit menjalankan putusan pengadilan dan atau hukum pidana dengan vonis hukuman.

Hal tersebut juga telah termuat dalam Pasal 190 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Oleh karena itu, untuk melihat sejauhmana tindakan seorang tenaga kesehatan mempunyai implikasi yuridis jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan, serta unsur-unsur apa saja yang dijadikan ukuran untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak bisa terjawab dengan hanya mengemukakan sejumlah perumusan tentang apa dan bagaimana terjadinya kesalahan. Tetapi penilaian mengenai rumusan tersebut harus dilihat dari dua sisi, yaitu pertama harus dinilai dari sudut etik dan baru kemudian dilihat dari sudut hukum.⁴

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang undangan merupakan

¹ Konsideran Menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

² Pasal 29 Undang – Undang no 44 tentang Rumah Sakit

³ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

⁴ Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hal. 54.

pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).⁵

Di Amerika Serikat ada konsep untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi.

Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana. Kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Korbannya adalah pekerja. Korporasi, dengan kekuatan finansial dan ahli-ahli yang dimiliki, dapat menghilangkan bukti-bukti kejahatan.

Selain itu, tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Dikatakan melibatkan suatu sistem yang tersistematis karena adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas. Sedangkan terkait dengan “unsur-unsurnya yang sangat kondusif” bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional. dan kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.⁶

Perlu pula dikemukakan bahwa kejahatan ini seringkali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.⁷

⁵ Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep/2012

⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010, hal. 111.

⁷ Romli Atmasasmita, *“Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis”*, (Jakarta: Prenada Media,

Menurut Bambang Purnomo kedudukan Rumah Sakit sebagai lembaga tempat asalnya masih memegang dasar "*implied waiver*" (yang relatif tidak bertanggungjawab secara hukum).⁸ Oleh karena itu, dianggap kebal terhadap hukum karena pada masa yang lalu Rumah Sakit merupakan suatu "*charitable corporation*" yang diartikan sekadar sebagai naungan tempat penyelenggaraan pengobatan. Namun perkembangan Rumah Sakit sudah berubah menjadi "*health care center*", yang berubah fungsinya dalam arti "*the hospital in action*", yang menghimpun segala arti organisasi pelayanan kesehatan sehingga menjadi subjek hukum.⁹

Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan Rumah Sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kesehatan publik. Pasal itu hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran.

Menurut validitasnya, peraturan perundang-undangan terkait pelayanan medis di Indonesia dinilai telah valid, yang diatur antara lain pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun pada implementasi belum memberikan keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang mengalami kerugian akibat sulitnya dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini pihak Rumah Sakit atas kelalaian pelayanan medis.

Pada praktiknya Rumah Sakit hanya dimintakan pertanggungjawaban yang bersifat administrasi dan atau keperdataan dalam hal terjadinya kelalaian medis. Dalam hal penegakan hukum pidana hanya menasar kepada petugas medis seperti dokter dan perawat.

Salah satu kasus yang masih menjadi topik perbincangan adalah kasus meninggalnya ibu dan janin di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh, yang dikarenakan minimnya tindakan medis yang diperoleh oleh pasien darurat akibat tidak adanya tenaga medis di Rumah Sakit. Kejadian tersebut berawal saat pasien bersalin yang dalam kondisi darurat yang sangat membutuhkan penanganan medis terkait kondisi kandungannya.

Dalam kurun waktu delapan jam, pasien tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah baku terkait penanganan pasien gawat darurat yang mengancam nyawa/fungsi vital dengan penanganan dan pemindahan bersifat segera antara lain gangguan

2003), hal. Xiii.

⁸ Ridwan Azwar, *Kiat Sukses Di bidang Jasa*, Jakarta, Andi Offset, 1996. hal.2

⁹Bambang Poernomo, tanpa tahun, *Hukum Kesehatan*, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Magister Manajemen Rumah Sakit, UGM, hal-128

jantung, gangguan pernafasan dan gangguan kejiwaan yang serius.¹⁰ Akibatnya kondisi pasien yang semakin melemah sampai dengan sore hari diputuskan agar pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA). Akibat keterlambatan dalam penanganan medis di RSIA, nyawa ibu dan janin meninggal dunia akibat kekurangan darah.

Dalam kasus ini Pihak RSIA sebagai Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) dianggap gagal dan lalai menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Pasal 29 Undang-undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan terindikasi adanya kelalaian pada pihak Rumah Sakit yang menyebabkan hilangnya nyawa pasien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu meneliti efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Kesehatan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus kematian ibu dan anak di RSIA Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan kajian literatur atau *desk study*, lalu dilanjutkan dengan kajian lapangan, dan diakhiri dengan melakukan *review* dan kajian terhadap peraturan berdasarkan temuan lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh terhadap Kasus Kematian Ibu dan Anak

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Demikian pula dengan kasus kematian ibu dan anak yang ditelantarkan oleh pihak tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh pada Kamis, 31 Maret 2016. Adapun kronologis kasus kematian ibu dan anak pada RSIA adalah sebagai berikut. Bermula pada Kamis, 31 Maret 2016, Suryani (korban) yang sudah mengalami sakit pra

¹⁰ Nina Desfiana, *Hubungan kejenuhan kerja dan beban kerja dengan kinerja perawat dalam pemberian pelayanan keperawatan di IGD & ICU RSUD dr. R. Goetheng Taroenadibrata Purbalingga*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015. Hal. 13

melahirkan dilarikan ke RSIA oleh suaminya Muslim. Namun setibanya di rumah sakit, korban tidak ditangani oleh pihak medis. Alasan dari perawat yang bertugas, bahwa tidak ada dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang berada di rumah sakit.

Berdasarkan pengakuan dari suami korban, berdasarkan wawancara oleh sebuah media, pada hari Kamis tersebut dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 malam, korban tidak ditangani sama sekali. Bahkan suami korban meminta kepada perawat agar segera melakukan operasi dikarenakan korban sakit sudah sejak dari rumah. Namun, sang perawat mengatakan bahwa tidak mudah untuk memanggil dokter dan untuk memanggilnya harus dengan prosedur khusus.¹¹

Lalu pada pukul 10 malam, barulah pihak RSIA mengeluarkan surat rujukan ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA). Setibanya di sana, pihak RSUZA mengatakan bahwa korban harus segera dioperasi. Bahkan seharusnya korban harus dioperasi 7 jam sebelumnya. Setelah dioperasi, bayi korban sudah meninggal, dan korban pun dalam keadaan kritis. Dokter menemui suami korban dan mengatakan bahwa demi keselamatan peranakan (rahim) korban harus diangkat. Dan suami korban pun menyetujui. Namun tetap saja, nyawa korban tidak dapat ditolong lagi.¹²

Berkaitan dengan kasus kematian ibu dan anak pada RSIA Banda Aceh, kelalaian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah tidak menangani pasien atau dengan kata lain telah menelantarkannya selama berjam-jam hanya karena tidak ada dokter spesialis yang berada di rumah sakit dengan alasan sedang sakit. Selain itu, dokter pengganti pun yang seharusnya siaga juga tidak muncul. Sehingga hal tersebut menyebabkan kematian pada Suryani dan bayinya.

Mengacu pada Pasal 190 ayat (1), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menyatakan bahwa, “Pimpinan pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang dengan “sengaja” tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana 2 (dua) tahun denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Ayat (2) pasal yang sama, yang apabila menimbulkan cacat atau mati diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Pemahaman “gawat darurat” dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun

¹¹www.acehkita.com, *Begini Kronologis Kasus Pasien Bersalin di RSIA*, diakses pada 11 Agustus 2018.

¹²*Ibid.*

2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Gawat Darurat adalah, “keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut” Dan pada Pasal 29 ayat (1) UU tersebut dengan tegas dikatakan bahwa, “petugas medis wajib memberikan pelayanan gawat darurat”.

Ketentuan Pasal 190 UU Kesehatan merujuk kepada 2 (dua) pasal yakni Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (2). Sehingga menurut hukumnya harus dilihat apakah kedua pasal tersebut lebih condong kepada Pimpinan fasilitas Kesehatan atau kepada Tenaga Kesehatan.

Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (2) UU Kesehatan menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang meolak pasien dan/atau meminta uang muka. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) tersebut, pihak yang seharusnya bertanggungjawab adalah pihak rumah sakit. Karena yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan adalah sebuah lembaga, sedangkan dokter Ulfa merupakan *persoon*.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, suami korban, Muslim Puteh, telah melaporkan dr. Ulfah Wijaya Kesumah, SPOG ke Kepolisian Resort Kota Banda Aceh pada tanggal 01 April 2016, sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/184/IV/2016/SPKT. Dan setelah melalui proses penyidikan, dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh kepada dr. Ulfah pada tanggal 03 Juni 2016 Nomor B/406/VI/2016/Reskrim dan dokter tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Ukuran kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas profesi dokter berupa kelalaian dalam hukum pidana adalah kelalaian berat (*culpa lata*), bukan kelalaian ringan (*culpa levis*).¹³ Kelalaian tidak termasuk pelanggaran hukum apabila tidak merugikan atau menciderai orang lain dan orang itu dapat menerimanya.

Ketentuan tersebut berdasarkan pada doktrin hukum *de minimus non curat lex* (hukum tidak mencampuri hal-hal yang bersifat sepele). Jika kelalaian mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan atau mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata*).¹⁴

Pertanggungjawaban pidana pihak rumah sakit terhadap kasus tersebut adalah dengan menyerahkan dr. Ulfah Wijaya Kesumah, SPOG, yang merupakan dokter yang seharusnya bertugas pada saat korban, Suryani dan anak yang dikandungnya, seharusnya ditangani pada

¹³ Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing 2009, hlm 60, dikutip dari jurnal Yuridika Fakultas Hukum Airlangga, *Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana* yang disusun oleh I Komang Gede Eka Wijaya Vol. 32 No.1 Tahun 2017.

¹⁴ *ibid*

rumah sakit yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak rumah sakit itu sendiri bertanggungjawab secara keperdataan yaitu dengan memberikan santunan kepada keluarga korban.¹⁵

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, dokter Ulfah yang seharusnya bertugas di rumah sakit pada saat korban dibawa sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Hal ini setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara dan menemukan dua alat bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi.¹⁶

Kedudukan rumah sakit pada saat sekarang berbeda jauh dengan kedudukannya terdahulu yang dimana rumah sakit tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum pidana dikarenakan rumah sakit masih dianggap sebagai lembaga sosial (*doctrin of charitable immunity*) yang apabila diminta tanggung jawab hukum pidana, maka akan mengurangi kemampuan menolong pasien. Dalam persoalan tersebut, khususnya dokter ataupun dokter gigi, selalu dihadapkan dengan permasalahan hukum khususnya hukum pidana, dimana dalam kasus tersebut dokter sering beranggapan bahwa tanggung jawab akibat dari kesalahan tindakan kedokteran tersebut, harus ditanggung secara pribadi artinya rumah sakit sebagai korporasi yang merupakan tempat dokter bekerja memberi pelayanan kesehatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam persoalan yang lain, pasien juga punya anggapan bahwa dalam tindakan kedokteran yang diduga salah tersebut, hanya menjadi tanggung jawab hukum pidana dokter, dikarenakan dokter ataupun dokter gigi yang secara langsung bersentuhan dengan pasien dikarenakan pola hubungan terapeutik.

Di Indonesia dewasa ini dalam rumah sakit secara yuridis yang bertanggungjawab dapat dikelompokkan dalam:

- 1) Manajemen Rumah Sakit sebagai organisasi yang dimiliki badan hukum (Pemerintah, Yayasan, PT, Perkumpulan) yang pada instansi pertama diwakili oleh Kepala Rumah Sakit/Direktur/CEO
- 2) Para dokter yang bekerja di rumah sakit
- 3) Para perawat
- 4) Para tenaga kesehatan lainnya dan tenaga administrasi

¹⁵ Wawancara Humas RSIA Humas RSIA Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2018

¹⁶ Wawancara Kaur Bin Ops Polresta Banda Aceh IPTU Khairul, tanggal 4 Juni 2018

Dalam hal tanggungjawab rumah sakit dalam hukum perdata, rumah sakit sebagai badan hukum bertanggungjawab sebagai suatu *entity* (korporasi) dan juga bertanggungjawab atas tindakan orang-orang yang bekerja didalamnya (*respondeat superior*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365-1367 KUHP Perdata. Tanggungjawab ini tidak hanya untuk *medical/professional liability*, melainkan juga untuk *public liability*-nya. Hal tersebut juga telah termuat dalam Pasal 190 Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Fakta di lapangan, pertanggungjawaban RSIA terhadap kasus kematian Suryani tidaklah berupa pertanggungjawaban pidana. Adapun yang terjadi adalah pihak rumah sakit hanya bertanggung jawab secara keperdataan saja, yaitu dengan memberikan santunan kepada keluarga korban. Sedangkan yang melakukan pertanggungjawaban secara pidana adalah dokter Ulfa, yang merupakan dokter yang seharusnya sedang bertugas pada saat Suryani berada di RSIA dan ditelantarkan oleh tenaga kesehatan RSIA.

Dalam kasus ini, dokter Ulfa merupakan bagian dari korporasi, yaitu merupakan Tritunggal (meliputi pimpinan, dokter, dan dokter gigi) dalam sebuah rumah sakit yang bersama-sama secara fungsional memimpin rumah sakit dan bertanggung jawab bersama terkait pelayanan medis kepada masyarakat. Maka hukum pidana sebagai hukum publik, dapat meminta pertanggungjawaban korporasi tidak hanya terbatas pada dokter ataupun dokter gigi, namun juga pada rumah sakit sebagai korporasi yang bertanggungjawab atas segala tindakan kedokteran yang salah yang dilakukan baik oleh dokter atau dokter gigi, maupun oleh tenaga kesehatan yang berada di bawah pengawasannya kepada pasien.

Selain dokter, rumah sakit juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum karena badan hukum juga berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Rumah sakit sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut, yang secara umum dibebankan kepada direktur rumah sakit yang bersangkutan. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Direktur RSIA yang menjabat pada saat kasus kematian Suryani dan anaknya telah diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur di RSIA. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Tindakan pemberhentian direktur RSIA

tersebut memang sudah tepat, dikarenakan oleh kelalaiannya mengelola rumah sakit, sehingga hal tersebut berdampak kepada kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Akan tetapi, pemberhentian direktur RSIA tersebut bukanlah bentuk dari pertanggungjawaban pidana, melainkan salah satu bentuk dari pertanggungjawab administratif dan hal tersebut tidak sepatutnya menggugurkan kewajibannya Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak dari Pertanggungjawaban Pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh pada kasus Kematian Ibu Suryani dan bayinya akibat penelantaran yang dilakukan oleh pihak RSIA belum terealisasi sebagaimana mestinya. Semestinya, rumah sakit selaku korporasi bertanggungjawab secara pidana terhadap kelalaian pihak rumah sakit yang bermula dari buruknya pengelolaan dan sistem manajemen rumah sakit. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi dapat diimplementasikan dengan memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap direktur selaku perwakilan direksi rumah sakit. Namun praktiknya, saat ini yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah dokter yang bertugas pada saat kasus tersebut terjadi akibat melalaikan tugas, disamping itu pihak penegak hukum juga dianggap kurang jeli menyelesaikan kasus hanya beranggapan bahwa pihak rumah sakit sebagai suatu korporasi yang menyangkut persoalan keperdataan saja.

Hal tersebut tentu saja sangat kontradiktif dengan telah adanya Undang – undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan ruang adanya celah dibebankan tanggung jawab pidana kepada Korporasi dalam hal ini Rumah sakit ibu dan anak. Dan pertanggungjawaban pidana oleh dokter tersebut pun hingga saat ini belum terlaksana akibat tersendatnya penyidikan pihak Kepolisian menunggu adanya alat bukti surat keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terkait kasus tersebut.

Hal ini tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak keluarga korban akibat tidak adanya efektivitas suatu aturan undang-undang didalam suatu peristiwa pidana yang menghambat perwujudan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun pihak korban sudah melakukan gugatan secara keperdataan, namun perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur pidana, sehingga semestinya pertanggungjawaban yang dilakukan adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu Penjara dan/atau denda.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh pada kasus Kematian Ibu Suryani dan bayinya akibat penelantaran yang dilakukan oleh pihak RSIA belum terealisasi sebagaimana mestinya. Semestinya, rumah sakit selaku korporasi bertanggungjawab secara pidana terhadap kelalaian pihak rumah sakit yang bermula dari buruknya pengelolaan dan sistem manajemen rumah sakit. Pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi dapat diimplementasikan dengan memintakan pertanggungjawaban pidana terhadap direktur selaku perwakilan direksi rumah sakit. Namun praktiknya, saat ini yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah dokter yang bertugas pada saat kasus tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Ameln, Kapita Selekt Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.

Bambang Poernomo, tanpa tahun, Hukum Kesehatan, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Magister Manajemen Rumah Sakit, UGM.

Ridwan Azwar, Kiat Sukses Di bidang Jasa, Jakarta, Andi Offset, 1996.

Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis", (Jakarta: Prenada Media, 2003)

2. Hasil Penelitian, Artikel, dan Jurnal

Buamona, Hasrul. "TANGGUNG JAWAB PIDANA KORUPSI RUMAH SAKIT." Al-Mazahib (JURNAL PEMIKIRAN HUKUM) 5.2 (2018).

Erdiansyah, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit." Jurnal Ilmu Hukum Riau 3.2: 9084.

Tawalujan, Jimmy. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan." Lex Crimen 1.3 (2012).

Wijaya, I. Komang Gede Oka. "Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana." Yuridika 32.1 (2017): 37-56.

3. Peraturan Perundang-undangan UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan